



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. Jenderal Sudirman Nomor 468
Telp. (0761) 21630, 31631, 21440 Fax (0761) 32651
PEKANBARU - 28126

Pekanbaru, 26 Juni 2026

Nomor : 000/625/DLHK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
Di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor : B/ 663/ 500/ 12.18.1/ SETDA/ 2026 Tanggal 26 Mei 2026 Hal : Pengisian Data Informasi Publik (DIP) dan Daftar yang dikecualikan (DIK), bersama ini disampaikan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU



RENI NURHAENI, S.Si, MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710708 199803 2 001

Lampiran :

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai : - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general check up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Selama jadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan. Menjaga Privasi dan Melindungi penyalahgunaan data bersangkutan	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik
2	Penjatuhan Hukuman disiplin : - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (1) dan (2); 3. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan	Melindungi Hak dasar (HAM) berdasarkan kontitusi. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahasia	-	Sampai memperoleh ketetapan dari yang berwenang

	Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Instansi terkait - Laporan Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukum Disiplin	Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;			
3	Dokumen Perceraian- Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan-Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	UUD RI tahun 1945 pasal 28 s.d 28h	Melindungi Hak dasar (HAM) berdasarkan kontitusi. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahasia	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik
4	Daftar Rencana Penempatan CPNS :- Data usulan penempatan- Data usulan pemindahan- Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i;	Melindungi Hak dasar (HAM) berdasarkan kontitusi. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahasia	-	Sampai diterbitkan SK dan pelantikan sebagai pejabat publik
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;	Melindungi Hak dasar (HAM) berdasarkan kontitusi. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahasia	-	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
6	Penilaian Prestasi Kerja dan absensi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Selama jadi pegawai dan apabila mendapat	-	Sampai memperoleh persetujuan dari yang

		Publik Pasal 17 huruf h angka 4;	persetujuan yang bersangkutan. Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan		bersangkutan
Keuangan dan Aset					
1	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban APBA	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2);	Sampai Audit selesai informasi belum terjamin kebenarannya, laporan keuangan yang belum di audit tidak bisa di expos	-	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah
2	1. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah 2. Laporan Pajak Pribadi 3. Data Pihak Ketiga dalam SP2D	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);	Melindungi Hak dasar (HAM) berdasarkan kontitusi	-	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang berwenang dan terkait dengan proses pengadilan dan pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang
Sumber Daya Alam					
1	Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Sebelum adanya hasil Uji (LHU) maka data tersebut dinyatakan tertutup	-	Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk publik
2	Surat usulan Sertifikasi Mutu Benih	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang	Dapat mengganggu Kepentingan Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan Persaingan Usaha tidak sehat	-	Sampai dengan proses pemberian sertifikasi selesai

		Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23;			
3	Lembaran Hasil Pemeriksaan Benih	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23;	Dapat mengganggu kepentingan Perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
4	Berita Acara dan Laporan Hasil Operasi Pengamanan Hutan yang Sedang dalam proses hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1; 2. Moratorium Logging Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MenhutII/2011 Pasal 10 ayat (a);	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	-	Tidak Terbatas
5	Inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 Pasal 10 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan Perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai
6	Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan yang belum ketemu gelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d	Data dan Informasi masih dalam proses di Kementerian KLHK-RI	-	Tidak Terbatas
7	Peta Kehutanan dalam bentuk SHP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62; Undang-	Apabila dibuka dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia	-	Tidak Terbatas

		Undang ITE;			
8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kegiatan dan Kertas Kerja Pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 Pasal 10 huruf d;	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	-	Tidak Terbatas
9	Berita Acara dan Laporan Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	-	Tidak Terbatas
10	Data Pribadi Pemegang Saham Perusahaan (PBPH)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3; 2. Pasal 18 Ayat (2) Huruf a; 3. Pasal 18 Ayat (2) Huruf b.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
11	Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Setelah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan
12	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Perizinan Berusaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
13	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas

14	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
15	Surat Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu Kepentingan Perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
16	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
17	Persetujuan Teknis Pengumpulan LB3 Skala Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
18	Surat Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Mengganggu finalisasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat mengungkap penyalahgunaan data sumber daya alam	-	Tidak Terbatas
19	Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas
Pengadaan Barang dan Jasa					
1	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas

2	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak
3	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan c angka 3;	Dapat mengungkapkan data Pribadi, dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan
4	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa U	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha tidak sehat	-	Tidak Terbatas